



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/3781 /437.53.4/2009

Tentang

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " NURUL ULUM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain NURUL ULUM Jl. Semeru No.99 Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin OPERASIONAL.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin OPERASIONAL Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dalam bentuk KELOMPOK BERMAIN
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " NURUL ULUM " Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Tanggal 03 Pebruari 2009 Nomor : 01/PG/NU/II/2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Operasional menyelenggarakan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : NURUL ULUM
- Alamat : Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo
- Kedua : Pemegang ijin Sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 02 Oktober 2012.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Gresik



Dr. CHUSAINI MUSTAS, MPd

Pembina Utama Muda

NIP 19580706 198703 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 51 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Nurul Ulum Nomor : 503.05/163/437.74/2016 tanggal 24 Agustus 2016 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/138/437.53/2019 tanggal 24 April 2019 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Nurul Ulum Nomor : 03/KB.NU/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Juni 2020 kepada Yayasan Pendidikan Nurul Ulum Bambe dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100602658

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Nurul Ulum
Alamat : Jl. Semeru 99 RT 007 RW 002 Desa
Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Safrida Puji Harianti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 09 APR 2021

**KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001